

ANALISIS PRINSIP-PRINSIP KOPERASI UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA

Sepia Ngadi Wulandari¹, Helina Dewi Septiani², Marhamah Izat Rodliyah³, Rony
Edward Utama⁴

¹²³⁴ Universitas Muhammadiyah Jakarta

email: ¹sepiangadiwulandari321@gmail.com, ²helinadewii@gmail.com
, ³izatmarhamah.11@gmail.com, ⁴r.edwardutama@umj.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang prinsip koperasi untuk kesejahteraan anggota. Selain itu prinsip-prinsip koperasi sebagai pembentukan keanggotaan yang artinya dapat membantu untuk mengatur hubungan anggota dengan koperasi. Dengan prinsip-prinsip koperasi juga terdapat tujuan dan nilai dari koperasi tersebut, hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Prinsip-prinsip koperasi dalam kegiatan koperasi sebagai pedoman dan membantuy mengarahkan untuk membangun koperasi agar berjalan dengan efektif. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengacu pada tinjauan pustaka dari sumber yang relevan terkait penelitian ini dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan prinsip-prinsip koperasi untuk kesejahteraan anggota. Hasil dari penelitian ini adalah dengan mematuhi prinsip-prinsip koperasi untuk kesejahteraan anggota, maka salah satu cara agar koperasi dapat memberikan kesejahteraan anggota apabila semua lapisan koperasi melakukan ketaatan terhadap prinsip-prinsip koperasi tersebut.

Kata Kunci: Koperasi, Prinsip, Kesejahteran

ABSTRACT

This article discusses the principles of cooperatives for the welfare of members. In addition, the principles of the cooperative as the formation of membership, which means that it can help to regulate the relationship between members and the cooperative. With the principles of the cooperative there are also goals and values of the cooperative, this aims to improve the welfare of its members. Cooperative principles in cooperative activities as guidelines and help direct to

build operations to run effectively. This research method uses descriptive qualitative, which refers to a literature review of relevant sources related to this research and to analyze and describe the principles of cooperatives for the welfare of members. The result of this study is to comply with the principles of cooperatives for the welfare of members, so one way that cooperatives can provide member welfare if all layers of the cooperative comply with the principles of the cooperative.

Keywords: Cooperative, Principle, Welfare

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat berbagai jenis badan usaha, baik milik negara maupun milik daerah. Salah satu bentuk badan usaha tersebut adalah koperasi, sebuah usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip ini dibuat untuk membentuk ciri-ciri koperasi agar dapat membedakan dengan organisasi yang lainnya. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi sebagai pembentukan keanggotaan yang artinya dapat membantu untuk mengatur hubungan anggota dengan koperasi. Dengan prinsip-prinsip koperasi juga terdapat tujuan dan nilai dari koperasi tersebut, hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Prinsip-prinsip koperasi dalam kegiatan koperasi sebagai pedoman dan membantu mengarahkan untuk membangun operasi agar berjalan dengan efektif, berorientasi pada kepentingan anggota dan agar dapat bertahan lama. Dalam penerapan prinsip-prinsip ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara efektivitas yang berarti dalam memutuskan suatu untuk kepentingan bersama, keterlibatan anggota sangat diperlukan agar keputusan tersebut dapat diterima secara adil setiap anggotanya.

Untuk dapat mencapai tujuan dari koperasi, maka sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yang berperan sebagai pedoman untuk pelaksanaan koperasi dalam kegiatan usahanya dan prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai dari koperasi. Tujuan dari koperasi adalah untuk dapat memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat yang lain, dapat membantu membangun tatanan perekonomian sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Untuk itu prinsip-prinsip koperasi sangat penting agar tujuan koperasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang dapat memberikan kemudahan untuk dapat mencapai tujuan. Penelitian deskriptif ini mengacu pada hasil dari tinjauan pustaka dengan melakukan teknik studi pustaka yaitu membaca, memahami, menelaah dan menemukan berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan prinsip-prinsip koperasi untuk kesejahteraan anggota. Menurut Zed di dalam (Rahayu, 2020) penelitian deskriptif kualitatif adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kepustakaan sebagai alat pengumpul data terkait dengan prinsip-prinsip koperasi untuk kesejahteraan anggota. Pendekatan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, (Arifudin, 2023) deskriptif analitis adalah pencarian berupa fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi dan melakukan generalisasi terhadap penelitian yang dilakukan. Lalu penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, kemudian penulis menganalisis dan menafsirkan untuk diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Koperasi yang ada di Indonesia berdasarkan perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang ada. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan modal usaha melalui pemisahan kekayaan para anggota untuk dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya agar sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Nilai-nilai dasar koperasi adalah kekeluargaan sebagai asas kekeluargaan, demokrasi, gotong royong, bertanggung jawab, berkeadilan dan kemandirian. Didalam asas kekeluargaan terdapat nilai-nilai kebersamaan dan kerja sama dalam koperasi, makna kebersamaan adalah segala kebijakan dan kegiatan yang dilakukan harus didasarkan kepada kepentingan bersama anggota koperasi dengan prinsip

saling tolong menolong. Dan kerjasama yang bermakna setiap kegiatan koperasi harus melibatkan partisipasi dari semua anggota koperasi untuk kepentingan bersama.

Menurut Yuyun Wirasasmita (Rahardjo, 1997) ada tiga nilai dasar dalam sistem koperasi yaitu keadilan, kesamaan hak, dan solidaritas. Dari nilai-nilai tersebut menjadi prinsip-prinsip koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota koperasi dan masyarakat umumnya. Nilai Keadilan yaitu anggota koperasi berpartisipasi dan berkontribusi lebih banyak di dalam koperasi akan mendapatkan balas jasa lebih banyak, karena pembagian laba berdasarkan jasa masing-masing anggota. Nilai Keadilan ini dapat memotivasi setiap anggota koperasi untuk dapat berpartisipasi dalam koperasi.

Nilai kebersamaan dan solidaritas mengartikan bahwa terdapat balas jasa dalam koperasi sehingga dapat meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan anggota koperasi. Kepedulian atau solidaritas ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab anggota terhadap kesejahteraan antar sesama anggota koperasi, maka kesetaraan hidup antar anggota dalam ekonomi dan sosial dapat dihasilkan.

Dengan memperhatikan asas-asas koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip koperasi dapat membentuk perilaku anggota koperasi yang mengandung nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, demokrasi, keadilan, rasa tanggung jawab, kebersamaan dan kepedulian untuk dapat meningkatkan kualitas hidup bagi anggota dan koperasi. Dalam hal tersebut, koperasi dapat menjamin pemerataan dan keadilan untuk dapat menghindari kesenjangan sosial ekonomi antar anggotanya.

Prinsip-prinsip koperasi yang terkandung dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan yang bersifat terbuka, prinsip ini memiliki arti bahwa seseorang untuk dapat menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan tetapi atas kesadaran dan kemauan diri sendiri. Atas prinsip keterbukaan ini membuat koperasi tidak mengenal batasan dan perbedaan kepada setiap orang yang ingin menjadi bagian dari koperasi.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, prinsip ini memiliki arti bahwa setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam koperasi untuk dapat mengusulkan, mengoreksi dan bertanya kepada pengelolaan koperasi serta untuk dapat dipilih maupun memilih menjadi pengurus maupun pengawas koperasi.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya usaha masing-masing anggota, prinsip ini memiliki arti bahwa keuntungan koperasi dalam bentuk uang disebut dengan sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang harus

dikeluarkan dalam pengelolaan usaha, anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha akan mendapatkan bagian keuntungan lebih banyak dibandingkan anggota yang tidak aktif. Sisa hasil usaha dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi.

4. Pemberian balas jasa terbatas modal yang dimiliki anggota, prinsip ini memiliki arti bahwa anggota sebagai pemilik koperasi dan pemanfaat jasa. pada dasarnya, modal yang disetorkan kepada koperasi untuk melayani anggota dan diharapkan koperasi mendapatkan nilai lebih dari pendapatan yang dikurangi oleh biaya. Terbatas berarti pemberian balas jasa atas modal disesuaikan dengan kemampuan koperasi itu sendiri.
5. Kemandirian koperasi, prinsip ini memiliki arti bahwa koperasi harus mampu mengambil keputusan usaha dan organisasi secara mandiri. Mandiri adalah dengan dapat berdiri sendiri tanpa tergantung terhadap pihak lain untuk dapat meningkatkan keyakinan akan kekuatan koperasi itu sendiri untuk dapat mencapai tujuan koperasi.
6. Pendidikan perkoperasian, prinsip ini memiliki arti bahwa untuk dapat mewujudkan kualitas yang baik dan memiliki wawasan yang luas dengan memberikan pendidikan perkoperasian kepada semua anggota koperasi. Dengan pendidikan maka anggota koperasi dapat memahami dan mengerti nilai-nilai koperasi, prinsip-prinsip koperasi, dan cara mempraktekan dalam koperasi. sehingga anggota memiliki keunggulan lebih dari organisasi lainnya.
7. Kerjasama antar koperasi, prinsip ini memiliki arti bahwa terdapat banyak bidang usaha koperasi dengan kemampuan antar koperasi yang satu dengan yang lainnya yang tidak sama. Kerjasama antar koperasi dapat dilakukan dalam tingkatan kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional untuk dapat saling memberikan manfaat kelebihan dan kekurangan masing-masing koperasi. Dengan kerjasama antar koperasi untuk dapat saling menunjang dan menggunakan kelebihan tersebut untuk dapat menjadikan sinergitas antar koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi di atas yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi koperasi yang dijadikan sebagai dasar dalam mencapai tujuan koperasi yang dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial pada setiap anggota koperasi. Untuk itu prinsip-prinsip sangat penting untuk dipahami dan diterapkan bagi semua anggota koperasi yang ada didalamnya, agar apa yang terjadi di dalam koperasi para anggota dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut.

Koperasi dalam menjalankan unit usahanya harus mempunyai peranan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Peranan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota adalah dengan menyelenggarakan simpan pinjam, mengusahakan barang-barang kebutuhan anggota maupun memberikan pelayanan jasa. Untuk mensejahterakan anggota yang menjadi anggota koperasi, maka koperasi memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam memenuhi segala kebutuhannya baik dalam bidang ekonomi maupun di bidang lainnya. Kemudahan untuk anggota itu terwujud dengan adanya pelayanan yang baik dari segenap karyawan dalam melayani anggota dalam semua bidang usaha koperasi, selain itu dengan adanya usaha koperasi yang beraneka ragam bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dengan perkiraan bahwa unit usaha yang beraneka ragam akan memberikan kemudahan bagi anggota dalam memenuhi kebutuhannya sehingga kesejahteraan tercapai. Koperasi dapat memberikan bunga pinjaman lebih rendah apabila dibandingkan dengan bunga yang ada di bank, karena koperasi dalam memberikan bunga kredit menggunakan dasar yang sifatnya kekeluargaan sehingga lebih mementingkan rasa persaudaraan.

Untuk mengukur kesejahteraan anggotanya dapat dilihat dari kemudahan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota seperti pemberian kredit dan barang-barang kebutuhan anggota dan dari tingkat pendapatan anggota yang semakin mengalami kenaikan setelah masuk menjadi anggota koperasi. Kesejahteraan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan bahwa jika anggota dapat dikatakan sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi jika mempunyai tingkat pendapatan yang berada di atas rata-rata atau dalam artian selama ini pendapatan yang diperoleh telah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya terkhusus kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Kesejahteraan anggota tidak hanya terkait dengan aspek keuangan, tetapi juga melibatkan faktor-faktor nonkeuangan seperti kepuasan anggota, partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, dan akses terhadap layanan keuangan yang dibutuhkan. Dalam kesejahteraan anggota, kepuasan anggota dapat ditingkatkan dengan melakukan perbaikan terhadap pelayanan dan komunikasi kepada anggota koperasi. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, pengelola koperasi harus dapat memahami kinerja koperasi tersebut agar dapat melakukan peninjauan untuk dapat meningkatkan pendapatan anggota dan memberikan pelayanan keuangan dengan lebih baik. Pelayanan yang baik adalah dengan memberikan kemudahan dalam proses pinjaman, adanya kejelasan dalam informasi seperti transparansi keterbukaan terhadap kebijakan, keputusan dan kinerja koperasi kepada anggota serta pemegang kepentingan lainnya, adanya akuntabilitas dalam koperasi yaitu bertanggung jawab kepada anggota dengan menjalankan operasional dengan berintegritas, adanya

keamanan dalam melakukan transaksi dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip koperasi.

Dalam pemikiran sederhana, seseorang akan memilih koperasi jika organisasi ekonomi dianggap dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada bentuk organisasi ekonomi lainnya. Suatu koperasi dikatakan berhasil jika dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi dapat berkembang karena menghasilkan nilai tambah dari usahanya. Anggota mendapatkan nilai tambah jika mereka bergabung dengan koperasi tersebut. Semakin sering anggota bergabung, semakin besar nilai tambah yang koperasi terima. Agar koperasi dapat memberikan nilai tambah bagi anggotanya, koperasi itu sendiri harus memiliki kinerja yang baik sehingga koperasi dapat mensejahterakan anggotanya.

Dalam koperasi pemilik harus berpartisipasi dalam setoran modal, pemantauan dan pengambilan keputusan, harapan mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha yang sepadan, namun dalam prakteknya sangat sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Maka tolak ukur keberhasilan koperasi tidak hanya dilihat dari kemampuan koperasi untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha tapi yang utama harus dilihat dari kemampuan memajukan perekonomian anggotanya. Kesejahteraan anggota koperasi dapat diukur dari penghasilan yang diperoleh, maka tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan anggota. Pendapatan yang diterima oleh anggota koperasi dapat berupa pendapatan uang dan pendapatan riil dalam bentuk barang yang mampu dibeli oleh anggota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, prinsip koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah bahwa koperasi memiliki prinsip-prinsip yaitu anggota yang bergabung secara sukarela dan sadar tanpa adanya paksaan, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis dengan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap anggota, pembagian Sisa Hasil Usaha harus adil sesuai dengan usaha anggota. Sisa Hasil Usaha adalah keuntungan koperasi setelah dikurangi oleh biaya-biaya, selanjutnya Sisa Hasil Usaha tersebut dibagikan berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi, pemberian balas jasa terbatas modal anggota. Modal yang disetorkan ke koperasi untuk melayani anggota harus menghasilkan nilai lebih dari pendapatan dikurangi biaya. Balas jasa atas modal disesuaikan dengan kemampuan koperasi. Koperasi harus mandiri dalam mengambil keputusan usaha dan organisasi serta tidak bergantung pada pihak lain untuk mencapai tujuan koperasi. Pendidikan perkoperasian penting agar anggota koperasi

memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi serta cara mempraktekannya dalam koperasi. Melalui kerja sama antar koperasi dalam berbagai bidang usaha, untuk saling memberikan manfaat dan guna menciptakan sinergi.

Dalam hal ini untuk dapat memberikan kesejahteraan anggota, dapat dilihat dari kemudahan yang diberikan koperasi seperti pemberian kredit dan barang kebutuhan serta pendapatan anggota yang meningkat setelah menjadi anggota. Kesejahteraan terkait tingkat pendapatan diatas rata-rata dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dapat memberikan kemudahan dalam proses pinjaman, adanya kejelasan dalam informasi seperti transparansi keterbukaan terhadap kebijakan, keputusan dan kinerja koperasi kepada anggota serta pemegang kepentingan lainnya, adanya akuntabilitas dalam koperasi yaitu bertanggung jawab kepada anggota dengan menjalankan operasional dengan berintegritas, adanya keamanan dalam melakukan transaksi. Maka, kesejahteraan anggota koperasi dapat dirasakan apabila semua lapisan koperasi melakukan ketaatan terhadap prinsip-prinsip koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Amaliya Fitri Nasution, R. D. (2023). Analisis Peran Koperasi Serba Usaha (KSU) "Tunggal Ganda" Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Masyarakat Pajak Sambu Jl. Ambon Medan. *INNOVATIVE Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4*, 3430-3439.

BAMBANG AGUS SUMANTRI M.M, E. P. (2017). *MANAJEMEN KOPERASI dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perkembangan, Teori Dan Praktek*. Kediri: FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI.

Cep Dedi Mulyadi, F. D. (Maret 2023). PERAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA KOPERASI SUSU CIPENDAWA CIANJUR. *JPSI (Jurnal Perbankan Syariah Indonesia) Vol. 2. No. 1*, 14-26.

Frida, N. (Juni 2023). Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6 No. 1*.

Kasih, D. (Juni 2022). PERAN KOPERASI UNIT DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TANJUNG BUNGONG KECAMATAN KAWAY XVI. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Volume 14 No. 2.*

Kurniawati, T. (2022). PERAN NILAI DAN PRINSIP PERKOPERASIAN DI INDONESIA. *Jurnal Universitas Galuh Vol. 9 No. 1.*

Muhammad Nanang Rifa'i, R. M. (2017). ANALISIS MANAJEMEN KOPERASI SEKOLAH DI SMK TAQWA BELITANG. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi Volume 1 No. 2, 143-156.*

Paramata, S. H. (2015). PERAN KOPERASI ANNISA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI DESA PARUNGI KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO. *Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 2.*

Rohmat, A. B. (Januari- April 2015). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG KOPERASI (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1.*

Siregar, I. A. (Agustus 2023). ANALISIS KINERJA KOPERASI SIMPAN PINJAM "SIMATARAJA" TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA. *JPT Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan JIL. 7 No. 2.*